BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPKD	:
KEPALA DPMD	:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 121/PMK.07/2018;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor

107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi;

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bone Bolango
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bone Bolango
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bone Bolango
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bone Bolango
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kapaten Bone Bolango

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dan padat karya tunai dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, II dan III.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPKD	:
KEPALA DPMD	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2019

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Bone	Masiaga	672.421	Berkembang	7	-	698	0,0046	0,0005	327	0,0073	0,0037	5,183608	0,0026	0,0004	28,573279	0,0044	0,0011	0,00563196	159325,4724	831.747
2	Bone	Cendana Putih	672.421	Berkembang	7	-	378	0,0025	0,0003	242	0,0054	0,0027	1,295881	0,0007	0,0001	47,965842	0,0074	0,0019	0,004923902	139294,8423	811.716
3	Bone	Molamahu	672.421	Berkembang	8	-	832	0,0055	0,0006	467	0,0105	0,0052	5,252723	0,0027	0,0004	41,615386	0,0065	0,0016	0,007802084	220717,2621	893.139
4	Bone	Waluhu	672.421	Berkembang	6	-	407	0,0027	0,0003	212	0,0048	0,0024	4,035933	0,0020	0,0003	42,525932	0,0066	0,0016	0,00460334	130226,3087	802.648
5	Bone	Sogitia	672.421	Berkembang	9	-	1304	0,0087	0,0009	694	0,0156	0,0078	2,476922	0,0013	0,0002	31,77247	0,0049	0,0012	0,010069088	284849,7335	957.271
6	Bone	Permata	672.421	Berkembang	7	-	494	0,0033	0,0003	225	0,0050	0,0025	3,373055	0,0017	0,0003	48,84803	0,0076	0,0019	0,005001999	141504,1798	813.926
7	Bone	Bilonlantunga	672.421	Berkembang	7	-	813	0,0054	0,0005	331	0,0074	0,0037	3,506217	0,0018	0,0003	37,5057	0,0058	0,0015	0,005972724	168965,5355	841.387
8	Bone	Muara Bone	672.421	Berkembang	6	-	414	0,0028	0,0003	166	0,0037	0,0019	19,006564	0,0096	0,0014	48,031167	0,0075	0,0019	0,005439982	153894,5027	826.316
9	Bone	Inogaluma	672.421	Berkembang	7	-	650	0,0043	0,0004	295	0,0066	0,0033	4,169096	0,0021	0,0003	36,316942	0,0056	0,0014	0,005464788	154596,2502	827.018
10	Bone	Moodulio	672.421	Berkembang	8	-	874	0,0058	0,0006	407	0,0091	0,0046	12,959021	0,0065	0,0010	45,231467	0,0070	0,0018	0,00788136	222959,9475	895.381
11	Bone	Taludaa	672.421	Berkembang	7	-	1174	0,0078	0,0008	314	0,0070	0,0035	22,462303	0,0113	0,0017	35,06638	0,0054	0,0014	0,007363634	208313,7267	880.735
12	Bone	Monano	672.421	Berkembang	7	-	656	0,0044	0,0004	290	0,0065	0,0033	2,971935	0,0015	0,0002	37,970429	0,0059	0,0015	0,00538616	152371,9065	824.793
13	Bone	Tumbuh Mekar	672.421	Berkembang	7	-	477	0,0032	0,0003	229	0,0051	0,0026	15,550825	0,0079	0,0012	35,921858	0,0056	0,0014	0,005456687	154367,0838	826.788
14	Bone	Ilohuuwa	672.421	Berkembang	8	-	669	0,0044	0,0004	363	0,0081	0,0041	3,023772	0,0015	0,0002	43,37838	0,0067	0,0017	0,006427085	181819,1865	854.241
15	Bone Raya	Tumbulilato	672.421	Tertinggal	6	-	793	0,0053	0,0005	160	0,0036	0,0018	3,533493	0,0018	0,0003	27,005114	0,0042	0,0010	0,003636691	102880,2692	775.302
16	Bone Raya	Moopuya	672.421	Tertinggal	6	-	615	0,0041	0,0004	190	0,0043	0,0021	3,809952	0,0019	0,0003	41,205368	0,0064	0,0016	0,004426589	125226,1178	797.648
17	Bone Raya	Laut Biru	672.421	Tertinggal	6	-	674	0,0045	0,0004	210	0,0047	0,0024	2,280788	0,0012	0,0002	39,522863	0,0061	0,0015	0,00450895	127556,0472	799.977
18	Bone Raya	Bunga	672.421	Tertinggal	2	-	227	0,0015	0,0002	23	0,0005	0,0003	0,958968	0,0005	0,0001	47,587986	0,0074	0,0018	0,002327672	65848,75066	738.270
19	Bone Raya	Mootawa	672.421	Tertinggal	5	-	442	0,0029	0,0003	118	0,0026	0,0013	5,729834	0,0029	0,0004	51,989032	0,0081	0,0020	0,004068045	115083,0548	787.504
20	Bone Raya	Pelita Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	968	0,0064	0,0006	269	0,0060	0,0030	9,460085	0,0048	0,0007	42,217345	0,0066	0,0016	0,006014437	170145,5766	842.567
21	Bone Raya	Mootayu	672.421	Tertinggal	5	-	584	0,0039	0,0004	104	0,0023	0,0012	5,967842	0,0030	0,0005	41,502366	0,0064	0,0016	0,003616668	102313,8163	774.735
22	Bone Raya	Mootinelo	672.421	Tertinggal	5	-	540	0,0036	0,0004	124	0,0028	0,0014	1,295902	0,0007	0,0001	43,136123	0,0067	0,0017	0,003521101	99610,26687	772.032
23	Bone Raya	Alo	672.421	Tertinggal	3	-	904	0,0060	0,0006	63	0,0014	0,0007	13,140447	0,0066	0,0010	39,261268	0,0061	0,0015	0,003826154	108240,075	780.661
24	Bone Raya	Inomata	672.421	Tertinggal	7	-	1058	0,0070	0,0007	271	0,0061	0,0030	9,451446	0,0048	0,0007	27,327371	0,0042	0,0011	0,005518382	156112,3982	828.534
25	Bonepantai	Bilungala Utara	672.421	Tertinggal	8	211.289	809	0,0054	0,0005	471	0,0106	0,0053	9,935249	0,0050	0,0008	48,841741	0,0076	0,0019	0,008466753	239520,4362	1.123.231
26	Bonepantai	Kemiri	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	555	0,0037	0,0004	446	0,0100	0,0050	6,246248	0,0032	0,0005	62,110668	0,0096	0,0024	0,008252843	233469,0223	1.328.468
27	Bonepantai	Tolotio	672.421	Tertinggal	8	211.289	654	0,0043	0,0004	337	0,0076	0,0038	4,36287	0,0022	0,0003	40,82433	0,0063	0,0016	0,006127941	173356,5472	1.057.067
28	Bonepantai	Tamboo	672.421	Tertinggal	7	-	587	0,0039	0,0004	243	0,0054	0,0027	7,464396	0,0038	0,0006	41,183041	0,0064	0,0016	0,005278267	149319,6631	821.741
29	Bonepantai	Tongo	672.421	Tertinggal	8	211.289	879	0,0058	0,0006	456	0,0102	0,0051	6,436314	0,0033	0,0005	46,952695	0,0073	0,0018	0,008006724	226506,4192	1.110.217
30	Bonepantai	Batu Hijau	672.421	Berkembang	6	-	508	0,0034	0,0003	183	0,0041	0,0021	6,064822	0,0031	0,0005	52,265568	0,0081	0,0020	0,004876879	137964,5987	810.386
31	Bonepantai	Uabanga	672.421	Tertinggal	8	211.289	944	0,0063	0,0006	398	0,0089	0,0045	10,540004	0,0053	0,0008	53,024941	0,0082	0,0021	0,007946064	224790,3817	1.108.501
32	Bonepantai	Tunas Jaya	672.421	Berkembang	8	-	840	0,0056	0,0006	416	0,0093	0,0047	7,464396	0,0038	0,0006	48,334085	0,0075	0,0019	0,007663755	216803,9986	889.225
33	Bonepantai	Tihu	672.421	Berkembang	7	-	1228	0,0082	0,0008	326	0,0073	0,0037	5,857477	0,0030	0,0004	41,562974	0,0064	0,0016	0,006528112	184677,1983	857.099
34	Bonepantai	Pelita Hijau	672.421	Tertinggal	8	211.289	665	0,0044	0,0004	460	0,0103	0,0052	9,710626	0,0049	0,0007	50,512869	0,0078	0,0020	0,008295486	234675,3646	1.118.386
35	Bonepantai	Ombulo Hijau	672.421	Tertinggal	8	211.289	475	0,0032	0,0003	428	0,0096	0,0048	10,730069	0,0054	0,0008	57,793225	0,0090	0,0022	0,008170028	231126,2163	1.114.836
36	Bonepantai	Lembah Hijau	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	921	0,0061	0,0006	593	0,0133	0,0066	7,205216	0,0036	0,0005	53,712654	0,0083	0,0021	0,009891341	279821,3596	1.374.820
37	Bonepantai	Bilungala	672.421	Berkembang	8	-	1967	0,0131	0,0013	467	0,0105	0,0052	29,900781	0,0151	0,0023	29,201876	0,0045	0,0011	0,009942492	281268,3966	953.690
38	Botupingge	Panggulo	672.421	Tertinggal	7	-	927	0,0062	0,0006	287	0,0064	0,0032	3,317509	0,0017	0,0003	35,896031	0,0056	0,0014	0,005478399	154981,3132	827.403
39	Botupingge	Buata	672.421	Berkembang	7	-	783	0,0052	0,0005	281	0,0063	0,0032	2,393099	0,0012	0,0002	31,634338	0,0049	0,0012	0,005080013	143711,1552	816.133
40	Botupingge	Panggula Barat	672.421	Tertinggal	5	-	425	0,0028	0,0003	134	0,0030	0,0015	1,105836	0,0006	0,0001	35,55706	0,0055	0,0014	0,00324834	91893,99865	764.315
41	Botupingge	Tanah Putih	672.421	Tertinggal	7	-	756	0,0050	0,0005	244	0,0055	0,0027	2,635001	0,0013	0,0002	32,769513	0,0051	0,0013	0,004709547	133230,8428	805.652
42	Botupingge	Luwohu	672.421	Maju	4	-	682	0,0045	0,0005	84	0,0019	0,0009	0,112312	0,0001	0,0000	22,58973	0,0035	0,0009	0,00228021	64506,05185	736.927
43	Botupingge	Sukma	672.421	Berkembang	2	-	293	0,0019	0,0002	32	0,0007	0,0004	0,492443	0,0002	0,0000	37,533274	0,0058	0,0015	0,002047047	57910,00191	730.331
44	Botupingge	Timbuolo Tengah	672.421	Berkembang	5	-	824	0,0055	0,0005	151	0,0034	0,0017	1,900656	0,0010	0,0001	33,865032	0,0053	0,0013	0,003698811	104637,6	777.059
45	Botupingge	Timbuolo	672.421	Berkembang	6	-	1085	0,0072	0,0007	167	0,0037	0,0019	1,19223	0,0006	0,0001	28,248991	0,0044	0,0011	0,003780196	106939,9482	779.361
46	Botupingge	Timbuolo Timur	672.421	Tertinggal	7	-	825	0,0055	0,0005	295	0,0066	0,0033	0,846656	0,0004	0,0001	39,037887	0,0061	0,0015	0,005434981	153753,0382	826.174

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
47	Bulango Selatan	Ayula Tilango	672.421	Berkembang	7	-	1708	0,0114	0,0011	269	0,0060	0,0030	31,34096	0,0158	0,0024	42,216641	0,0066	0,0016	0,008164143	230959,7243	903.381
48	Bulango Selatan	Huntu Utara	672.421	Berkembang	7	-	1189	0,0079	0,0008	322	0,0072	0,0036	0,943935	0,0005	0,0001	40,60144	0,0063	0,0016	0,006047767	171088,4557	843.510
49	Bulango Selatan	Ayula Utara	672.421	Berkembang	6	-	1196	0,0080	0,0008	216	0,0048	0,0024	31,10165	0,0157	0,0024	35,328591	0,0055	0,0014	0,006944094	196445,1147	868.867
50	Bulango Selatan	Sejahtera	672.421	Berkembang	5	-	1060	0,0070	0,0007	153	0,0034	0,0017	43,110343	0,0218	0,0033	36,638535	0,0057	0,0014	0,007107879	201078,5239	873.500
51	Bulango Selatan	Lamahu	672.421	Berkembang	6	-	1283	0,0085	0,0009	219	0,0049	0,0025	68,498793	0,0346	0,0052	41,580623	0,0065	0,0016	0,010111417	286047,1803	958.469
52	Bulango Selatan	Ayula Selatan	672.421	Berkembang	4	-	895	0,0060	0,0006	88	0,0020	0,0010	25,918042	0,0131	0,0020	28,252264	0,0044	0,0011	0,004641455	131304,5739	803.726
53	Bulango Selatan	Ayula Timur	672.421	Tertinggal	2	-	502	0,0033	0,0003	39	0,0009	0,0004	17,969842	0,0091	0,0014	40,374678	0,0063	0,0016	0,003698853	104638,7902	777.060
54	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	672.421	Berkembang	6	-	799	0,0053	0,0005	174	0,0039	0,0020	30,84247	0,0156	0,0023	30,466678	0,0047	0,0012	0,006000945	169763,8893	842.185
55	Bulango Selatan	Huntu Selatan	672.421	Berkembang	5	-	985	0,0065	0,0007	148	0,0033	0,0017	55,343659	0,0280	0,0042	29,744321	0,0046	0,0012	0,007661309	216734,8056	889.156
56	Bulango Selatan	Huntu Barat	672.421	Berkembang	5	-	1369	0,0091	0,0009	134	0,0030	0,0015	80,354569	0,0406	0,0061	42,122289	0,0065	0,0016	0,010134721	286706,4479	959.128
57	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	672.421	Tertinggal	6	-	1005	0,0067	0,0007	213	0,0048	0,0024	1,237155	0,0006	0,0001	38,799877	0,0060	0,0015	0,004655537	131702,9428	804.124
58	Bulango Timur	Popodu	672.421	Tertinggal	7	-	1452	0,0097	0,0010	233	0,0052	0,0026	3,904985	0,0020	0,0003	39,419894	0,0061	0,0015	0,00540316	152852,8382	825.274
59	Bulango Timur	Toluwaya	672.421	Tertinggal	5	-	874	0,0058	0,0006	105	0,0024	0,0012	0,803459	0,0004	0,0001	35,073523	0,0054	0,0014	0,003180012	89961,02773	762.382
60	Bulango Timur	Bulotalangi	672.421	Berkembang	7	-	1175	0,0078	0,0008	250	0,0056	0,0028	3,481657	0,0018	0,0003	29,361837	0,0046	0,0011	0,004987339	141089,4526	813.511
61	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	672.421	Berkembang	7	-	1245	0,0083	0,0008	289	0,0065	0,0032	2,159837	0,0011	0,0002	37,733949	0,0059	0,0015	0,005695842	161132,6792	833.554
62	Bulango Ulu	Suka Makmur	672.421	Tertinggal	8	211.289	443	0,0029	0,0003	342	0,0077	0,0038	10,920135	0,0055	0,0008	46,988545	0,0073	0,0018	0,00677966	191793,359	1.075.504
63	Bulango Ulu	Ilomata	672.421	Tertinggal	8	211.289	518	0,0034	0,0003	336	0,0075	0,0038	6,773248	0,0034	0,0005	48,559887	0,0075	0,0019	0,006509029	184137,3378	1.067.848
64	Bulango Ulu	Mongiilo Utara	672.421	Tertinggal	8	211.289	672	0,0045	0,0004	444	0,0100	0,0050	8,138265	0,0041	0,0006	46,981348	0,0073	0,0018	0,007864599	222485,7732	1.106.196
65	Bulango Ulu	Pilolaheya	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	494	0,0033	0,0003	410	0,0092	0,0046	10,911496	0,0055	0,0008	62,521628	0,0097	0,0024	0,008178012	231352,0697	1.326.351
66	Bulango Ulu	Mongiilo	672.421	Berkembang	8	-	876	0,0058	0,0006	497	0,0111	0,0056	15,326202	0,0077	0,0012	52,163888	0,0081	0,0020	0,009340152	264228,4664	936.650
67	Bulango Ulu	Owata	672.421	Tertinggal	9	211.289	1162	0,0077	0,0008	634	0,0142	0,0071	15,671776	0,0079	0,0012	46,967415	0,0073	0,0018	0,010891065	308103,0654	1.191.813
68	Bulango Utara	Tupa	672.421	Berkembang	7	-	1147	0,0076	0,0008	297	0,0067	0,0033	13,667447	0,0069	0,0010	26,142982	0,0041	0,0010	0,006142557	173770,0134	846.191
69	Bulango Utara	Kopi	672.421	Berkembang	7	-	562	0,0037	0,0004	243	0,0054	0,0027	8,622069	0,0044	0,0007	45,315292	0,0070	0,0018	0,005509666	155865,8398	828.287
70	Bulango Utara	Bunuo	672.421	Tertinggal	4	-	427	0,0028	0,0003	100	0,0022	0,0011	22,781959	0,0115	0,0017	41,577797	0,0065	0,0016	0,004744236	134212,1847	806.634
71	Bulango Utara	Boidu	672.421	Berkembang	6	-	848	0,0056	0,0006	168	0,0038	0,0019	9,762462	0,0049	0,0007	27,415819	0,0043	0,0011	0,004250816	120253,5766	792.675
72	Bulango Utara	Bandungan	672.421	Tertinggal	7	-	1264	0,0084	0,0008	275	0,0062	0,0031	21,961221	0,0111	0,0017	27,874072	0,0043	0,0011	0,006669171	188667,6799	861.089
73	Bulango Utara	Tuloa	672.421	Tertinggal	9	211.289	689	0,0046	0,0005	526	0,0118	0,0059	11,879103	0,0060	0,0009	48,565527	0,0075	0,0019	0,009140243	258573,1302	1.142.283
74	Bulango Utara	Lomaya	672.421	Berkembang	8	-	1152	0,0077	0,0008	351	0,0079	0,0039	13,019496	0,0066	0,0010	37,400976	0,0058	0,0015	0,007139053	201960,4298	874.382
75	Bulango Utara	Longalo	672.421	Tertinggal	8	211.289	959	0,0064	0,0006	438	0,0098	0,0049	26,030353	0,0131	0,0020	27,790454	0,0043	0,0011	0,008599157	243266,0854	1.126.976
76	Bulango Utara	Suka Damai	672.421	Berkembang	7	-	950	0,0063	0,0006	321	0,0072	0,0036	24,406156	0,0123	0,0018	35,234824	0,0055	0,0014	0,007447005	210672,2369	883.094
77	Bulawa	Bukit Hijau	672.421	Tertinggal	4	-	369	0,0025	0,0002	82	0,0018	0,0009	19,870499	0,0100	0,0015	49,645123	0,0077	0,0019	0,004596237	130025,3712	802.447
78	Bulawa	Mamungaa Timur	672.421	Tertinggal	8	211.289	1145	0,0076	0,0008	372	0,0083	0,0042	19,006564	0,0096	0,0014	47,713478	0,0074	0,0019	0,008223545	232640,1858	1.116.350
79	Bulawa	Dunggilata	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	724	0,0048	0,0005	44	0,0010	0,0005	6,660937	0,0034	0,0005	37,864367	0,0059	0,0015	0,002948338	83407,07589	755.828
80	Bulawa	Kaidundu	672.421	Tertinggal	6	-	932	0,0062	0,0006	178	0,0040	0,0020	19,343499	0,0098	0,0015	29,63153	0,0046	0,0011	0,005230634	147972,1639	820.394
81	Bulawa	Kaidundu Barat	672.421	Tertinggal	6	-	522	0,0035	0,0003	191	0,0043	0,0021	11,291627	0,0057	0,0009	46,669251	0,0072	0,0018	0,005154774	145826,1106	818.247
82	Bulawa	Mamungaa	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	435	0,0029	0,0003	135	0,0030	0,0015	18,142629	0,0092	0,0014	47,022921	0,0073	0,0018	0,005001771	141497,7219	813.919
83	Bulawa	Patoa	672.421	Tertinggal	6	-	379	0,0025	0,0003	169	0,0038	0,0019	10,367217	0,0052	0,0008	46,701026	0,0072	0,0018	0,004744211	134211,4874	806.633
84	Bulawa	Pinomotinga	672.421	Tertinggal	7	-	637	0,0042	0,0004	330	0,0074	0,0037	10,367217	0,0052	0,0008	45,549962	0,0071	0,0018	0,006676383	188871,7205	861.293
85	Bulawa	Mopuya	672.421	Tertinggal	5	-	584	0,0039	0,0004	138	0,0031	0,0015	4,319674	0,0022	0,0003	39,37137	0,0061	0,0015	0,003790369	107227,7337	779.649
86	Kabila	Poowo Barat	672.421	Tertinggal	6	-	1550	0,0103	0,0010	157	0,0035	0,0018	0,872574	0,0004	0,0001	36,578606	0,0057	0,0014	0,004276154	120970,3716	793.392
87	Kabila	Dutohe	672.421	Tertinggal	7	-	1274	0,0085	0,0008	227	0,0051	0,0025	0,967607	0,0005	0,0001	31,721259	0,0049	0,0012	0,004696324	132856,7859	805.278
88	Kabila	Toto Selatan	672.421	Tertinggal	7	-	1842	0,0122	0,0012	242	0,0054	0,0027	0,915771	0,0005	0,0001	35,625881	0,0055	0,0014	0,005389709	152472,2989	824.894
89	Kabila	Tanggilingo	672.421	Tertinggal	7	-	1940	0,0129	0,0013	279	0,0063	0,0031	1,010804	0,0005	0,0001	34,23064	0,0053	0,0013	0,005822817	164724,7202	837.146
90	Kabila	Poowo	672.421	Tertinggal	7	-	1750	0,0116	0,0012	319	0,0072	0,0036	1,658755	0,0008	0,0001	39,715441	0,0062	0,0015	0,006406892	181247,9334	853.669
91	Kabila	Talango	672.421	Tertinggal	5	-	1412	0,0094	0,0009	149	0,0033	0,0017	0,829377	0,0004	0,0001	37,271053	0,0058	0,0014	0,004118292	116504,5217	788.926
92	Kabila	Dutohe Barat	672.421	Berkembang	8	-	1770	0,0118	0,0012	391	0,0088	0,0044	1,261345	0,0006	0,0001	34,852835	0,0054	0,0014	0,007008771	198274,8054	870.696
93	Kabila Bone	Botutonuo	672.421	Tertinggal	8	211.289	1227	0,0082	0,0008	352	0,0079	0,0039	26,781977	0,0135	0,0020	29,728728	0,0046	0,0012	0,007945158	224764,7487	1.108.475
94	Kabila Bone	Biluango	672.421	Berkembang	8	-	1406	0,0093	0,0009	435	0,0098	0,0049	7,343445	0,0037	0,0006	35,849945	0,0056	0,0014	0,007759616	219515,8492	891.937
95	Kabila Bone	Bintalahe	672.421	Tertinggal	6	-	785	0,0052	0,0005	179	0,0040	0,0020	16,501153	0,0083	0,0013	41,476808	0,0064	0,0016	0,005388315	152432,88	824.854
96	Kabila Bone	Botubarani	672.421	Tertinggal	8	211.289	1359	0,0090	0,0009	366	0,0082	0,0041	9,572397	0,0048	0,0007	38,646	0,0060	0,0015	0,007232014	204590,2397	1.088.300
97	Kabila Bone	Oluhuta	672.421	Berkembang	9	-	1295	0,0086	0,0009	811	0,0182	0,0091	16,933121	0,0086	0,0013	44,738486	0,0069	0,0017	0,012973285	367008,0928	1.039.429
98	Kabila Bone	Molotabu	672.421	Tertinggal	9	211.289	1505	0,0100	0,0010	640	0,0144	0,0072	15,576743	0,0079	0,0012	38,141293	0,0059	0,0015	0,010836773	306567,1703	1.190.277
99	Kabila Bone	Modelomo	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1123	0,0075	0,0007	476	0,0107	0,0053	17,4774	0,0088	0,0013	41,519064	0,0064	0,0016	0,009018905	255140,5373	1.350.140
100	Kabila Bone	Olele	672.421	Berkembang	9	-	1070	0,0071	0,0007	520	0,0117	0,0058	21,943942	0,0111	0,0017	56,276815	0,0087	0,0022	0,01038797	293870,7451	966.292
101	Kabila Bone	Huangobotu	672.421	Tertinggal	8	211.289	1645	0,0109	0,0011	484	0,0109	0,0054	7,689019	0,0039	0,0006	37,876775	0,0059	0,0015	0,008572766	242519,4923	1.126.230
102	Pinogu	Tilonggibila	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	373	0,0025	0,0002	237	0,0053	0,0027	39,101686	0,0197	0,0030	58,325631	0,0091	0,0023	0,008130678	230013,0198	902.434
103	Pinogu	Bangio	672.421	Tertinggal	6	-	902	0,0060	0,0006	217	0,0049	0,0024	104,017742	0,0525	0,0079	63,501076	0,0099	0,0025	0,013377092	378431,6054	1.050.853
104	Pinogu	Pinogu	672.421	Tertinggal	7	-	571	0,0038	0,0004	300	0,0067	0,0034	5,63631	0,0028	0,0004	51,631374	0,0080	0,0020	0,00617362	174648,7744	847.072
105	Pinogu	Pinogu Permai	672.421	Tertinggal	7	-	356	0,0024	0,0002	247	0,0055	0,0028	71,430124	0,0361	0,0054	66,122328	0,0103	0,0026	0,010983257	310711,1378	983.133

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
106	Pinogu	Dataran Hijau	672.421	Tertinggal	7	-	425	0,0028	0,0003	326	0,0073	0,0037	80,518717	0,0407	0,0061	60,180092	0,0093	0,0023	0,012373001	350026,3344	1.022.448
107	Suwawa	Bube	672.421	Berkembang	4	-	624	0,0041	0,0004	87	0,0020	0,0010	0,207344	0,0001	0,0000	33,119433	0,0051	0,0013	0,002690992	76126,89328	748.548
108	Suwawa	Ulanta	672.421	Tertinggal	8	211.289	1289	0,0086	0,0009	430	0,0096	0,0048	7,775413	0,0039	0,0006	28,458418	0,0044	0,0011	0,007371732	208542,8105	1.092.253
109	Suwawa	Boludawa	672.421	Berkembang	8	-	2871	0,0191	0,0019	469	0,0105	0,0053	1,382296	0,0007	0,0001	32,806176	0,0051	0,0013	0,008545148	241738,1985	914.160
110	Suwawa	Tinelo	672.421	Berkembang	9	-	1618	0,0108	0,0011	573	0,0129	0,0064	0,768902	0,0004	0,0001	39,400228	0,0061	0,0015	0,009087594	257083,7264	929.505
111	Suwawa	Huluduotama	672.421	Berkembang	5	-	710	0,0047	0,0005	151	0,0034	0,0017	2,531329	0,0013	0,0002	30,940147	0,0048	0,0012	0,003557327	100635,0866	773.056
112	Suwawa	Tingkohubu	672.421	Berkembang	7	-	1514	0,0101	0,0010	244	0,0055	0,0027	1,425492	0,0007	0,0001	36,621933	0,0057	0,0014	0,005271324	149123,2535	821.545
113	Suwawa	Helumo	672.421	Berkembang	4	-	314	0,0021	0,0002	87	0,0020	0,0010	1,295902	0,0007	0,0001	36,993941	0,0057	0,0014	0,002717674	76881,70466	749.303
114	Suwawa	Tingkohubu Timur	672.421	Berkembang	6	-	948	0,0063	0,0006	174	0,0039	0,0020	1,036722	0,0005	0,0001	33,52225	0,0052	0,0013	0,0039604	112037,827	784.459
115	Suwawa	Bube Baru	672.421	Berkembang	5	-	969	0,0064	0,0006	119	0,0027	0,0013	1,140394	0,0006	0,0001	34,916687	0,0054	0,0014	0,003419597	96738,78709	769.160
116	Suwawa	Bubeya	672.421	Berkembang	6	-	1518	0,0101	0,0010	202	0,0045	0,0023	0,708426	0,0004	0,0001	39,374375	0,0061	0,0015	0,004855492	137359,5665	809.781
117	Suwawa Selatan	Bonedaa	672.421	Tertinggal	8	211.289	580	0,0039	0,0004	343	0,0077	0,0038	27,602715	0,0139	0,0021	49,830044	0,0077	0,0019	0,008256104	233561,2708	1.117.272
118	Suwawa Selatan	Bulontala	672.421	Berkembang	7	-	630	0,0042	0,0004	242	0,0054	0,0027	19,032482	0,0096	0,0014	48,610945	0,0075	0,0019	0,006460235	182756,9975	855.178
119	Suwawa Selatan	Pancuran	672.421	Berkembang	6	-	327	0,0022	0,0002	201	0,0045	0,0023	30,84247	0,0156	0,0023	54,62819	0,0085	0,0021	0,006927245	195968,4795	868.390
120	Suwawa Selatan	Molintogupo	672.421	Berkembang	9	-	1110	0,0074	0,0007	577	0,0129	0,0065	35,127586	0,0177	0,0027	40,091021	0,0062	0,0016	0,011424593	323196,3266	995.618
121	Suwawa Selatan	Bondaraya	672.421	Tertinggal	7	-	634	0,0042	0,0004	279	0,0063	0,0031	27,602715	0,0139	0,0021	52,211829	0,0081	0,0020	0,007666775	216889,4255	889.311
122	Suwawa Selatan	Libungo	672.421	Berkembang	6	-	591	0,0039	0,0004	186	0,0042	0,0021	30,937503	0,0156	0,0023	45,176727	0,0070	0,0018	0,006575096	186006,3453	858.428
123	Suwawa Selatan	Bondawuna	672.421	Tertinggal	8	211.289	771	0,0051	0,0005	346	0,0078	0,0039	20,172876	0,0102	0,0015	45,790227	0,0071	0,0018	0,007697101	217747,3529	1.101.458
124	Suwawa Selatan	Bulontala Timur	672.421	Berkembang	6	-	841	0,0056	0,0006	204	0,0046	0,0023	19,023843	0,0096	0,0014	43,705327	0,0068	0,0017	0,005983453	169269,0603	841.690
125	Suwawa Tengah	Lombongo	672.421	Berkembang	7	-	1391	0,0092	0,0009	290	0,0065	0,0033	6,911478	0,0035	0,0005	37,909745	0,0059	0,0015	0,006170938	174572,923	846.994
126	Suwawa Tengah	Alale	672.421	Tertinggal	5	-	1160	0,0077	0,0008	151	0,0034	0,0017	12,196167	0,0062	0,0009	30,461056	0,0047	0,0012	0,004570152	129287,4394	801.709
127	Suwawa Tengah	Tolomato	672.421	Berkembang	6	-	805	0,0054	0,0005	156	0,0035	0,0017	2,591804	0,0013	0,0002	29,185245	0,0045	0,0011	0,003613052	102211,5285	774.633
128	Suwawa Tengah	Lompotoo	672.421	Tertinggal	6	-	788	0,0052	0,0005	161	0,0036	0,0018	7,775413	0,0039	0,0006	38,803171	0,0060	0,0015	0,004423669	125143,4861	797.565
129	Suwawa Tengah	Duano	672.421	Berkembang	7	-	1720	0,0114	0,0011	294	0,0066	0,0033	6,22033	0,0031	0,0005	33,718235	0,0052	0,0013	0,006219551	175948,1621	848.370
130	Suwawa Tengah	Tapadaa	672.421	Tertinggal	7	-	538	0,0036	0,0004	244	0,0055	0,0027	4,319674	0,0022	0,0003	44,7339	0,0069	0,0017	0,005156408	145872,343	818.294
131	Suwawa Timur	Tilangobula	672.421	Berkembang	5	-	613	0,0041	0,0004	107	0,0024	0,0012	19,03698	0,0096	0,0014	31,15461	0,0048	0,0012	0,004258289	120464,965	792.886
132	Suwawa Timur	Panggulo	672.421	Tertinggal	5	-	320	0,0021	0,0002	116	0,0026	0,0013	5,96115	0,0030	0,0005	46,217774	0,0072	0,0018	0,003758133	106315,8095	778.737
133	Suwawa Timur	Tulabolo Timur	672.421	Tertinggal	8	211.289	656	0,0044	0,0004	422	0,0095	0,0047	23,127533	0,0117	0,0018	63,462234	0,0098	0,0025	0,009382279	265420,2274	1.149.130
134	Suwawa Timur	Tulabolo Barat	672.421	Tertinggal	5	-	476	0,0032	0,0003	144	0,0032	0,0016	10,367217	0,0052	0,0008	40,677715	0,0063	0,0016	0,004294699	121494,9935	793.916
135	Suwawa Timur	Dumbaya Bulan	672.421	Berkembang	6	-	1152	0,0077	0,0008	212	0,0048	0,0024	7,777656	0,0039	0,0006	29,951606	0,0046	0,0012	0,004894307	138457,6328	810.879
136	Suwawa Timur	Tinemba	672.421	Berkembang	5	-	439	0,0029	0,0003	110	0,0025	0,0012	7,264311	0,0037	0,0006	32,076631	0,0050	0,0012	0,00332009	93923,77999	766.345
137	Suwawa Timur	Pangi	672.421	Berkembang	6	-	742	0,0049	0,0005	222	0,0050	0,0025	2,310847	0,0012	0,0002	27,984792	0,0043	0,0011	0,004243368	120042,8712	792.464
138	Suwawa Timur	Tulabolo	672.421	Tertinggal	7	-	638	0,0042	0,0004	263	0,0059	0,0029	22,462303	0,0113	0,0017	36,787181	0,0057	0,0014	0,00650217	183943,3109	856.365
139	Suwawa Timur	Poduwoma	672.421	Berkembang	4	-	422	0,0028	0,0003	73	0,0016	0,0008	4,406067	0,0022	0,0003	37,906497	0,0059	0,0015	0,002903531	82139,52543	754.561
140	Tapa	Talumopatu	672.421	Berkembang	8	-	1780	0,0118	0,0012	347	0,0078	0,0039	0,838017	0,0004	0,0001	32,13643	0,0050	0,0012	0,00638459	180617,0177	853.038
141	Tapa	Meranti	672.421	Tertinggal	7	-	540	0,0036	0,0004	319	0,0072	0,0036	25,918042	0,0131	0,0020	50,701523	0,0079	0,0020	0,007866572	222541,6024	894.963
142	Tapa	Talulobutu	672.421	Berkembang	7	-	1138	0,0076	0,0008	299	0,0067	0,0034	0,691148	0,0003	0,0001	33,679034	0,0052	0,0013	0,00546825	154694,2049	827.116
143	Tapa	Dunggala	672.421	Berkembang	8	-	1370	0,0091	0,0009	497	0,0111	0,0056	3,464378	0,0017	0,0003	39,992962	0,0062	0,0016	0,008297732	234738,909	907.160
144	Tapa	Talulobutu Selatan	672.421	Berkembang	5	-	710	0,0047	0,0005	121	0,0027	0,0014	4,10369	0,0021	0,0003	40,071648	0,0062	0,0016	0,003694322	104510,6318	776.932
145	Tapa	Keramat	672.421	Berkembang	6	-	989	0,0066	0,0007	165	0,0037	0,0019	0,734345	0,0004	0,0001	34,047239	0,0053	0,0013	0,0038842	109882,1662	782.304
146	Tapa	Langge	672.421	Tertinggal	8	211.289	1002	0,0067	0,0007	373	0,0084	0,0042	24,190172	0,0122	0,0018	30,256275	0,0047	0,0012	0,007855146	222218,3486	1.105.929
147	Tilongkabila	Moutong	672.421	Berkembang	7	-	1365	0,0091	0,0009	228	0,0051	0,0026	9,486003	0,0048	0,0007	34,971004	0,0054	0,0014	0,005539487	156709,4537	829.131
148	Tilongkabila	Toto Utara	672.421	Berkembang	8	-	2040	0,0136	0,0014	347	0,0078	0,0039	1,200869	0,0006	0,0001	30,35289	0,0047	0,0012	0,006515748	184327,4167	856.749
149	Tilongkabila	Tamboo	672.421	Berkembang	7	-	1252	0,0083	0,0008	321	0,0072	0,0036	1,496285	0,0008	0,0001	32,899801	0,0051	0,0013	0,005821498	164687,4136	837.109
150	Tilongkabila	Bongopini	672.421	Tertinggal	7	-	1426	0,0095	0,0009	288	0,0065	0,0032	2,214202	0,0011	0,0002	42,352664	0,0066	0,0016	0,005988271	169405,3506	841.827
151	Tilongkabila	Bongoime	672.421	Berkembang	9	-	2436	0,0162	0,0016	553	0,0124	0,0062	7,170658	0,0036	0,0005	32,502971	0,0050	0,0013	0,009624609	272275,6362	944.697
152	Tilongkabila	Bongohulawa	672.421	Berkembang	3	-	1416	0,0094	0,0009	55	0,0012	0,0006	0,56162	0,0003	0,0000	44,30866	0,0069	0,0017	0,003319668	93911,84071	766.333
153	Tilongkabila	Iloheluma	672.421	Berkembang	8	-	1675	0,0111	0,0011	350	0,0078	0,0039	2,263509	0,0011	0,0002	39,098306	0,0061	0,0015	0,006726507	190289,7057	862.711
154	Tilongkabila	Mootilango	672.421	Tertinggal	8	211.289	1422	0,0095	0,0009	485	0,0109	0,0054	0,786181	0,0004	0,0001	41,259526	0,0064	0,0016	0,008043979	227560,3458	1.111.271
155	Tilongkabila	Tunggulo	672.421	Berkembang	9	-	1435	0,0095	0,0010	696	0,0156	0,0078	10,272184	0,0052	0,0008	42,745591	0,0066	0,0017	0,011194904	316698,5146	989.120
156	Tilongkabila	Butu	672.421	Berkembang	5	-	859	0,0057	0,0006	152	0,0034	0,0017	9,157708	0,0046	0,0007	43,827083	0,0068	0,0017	0,004669586	132100,387	804.522
157	Tilongkabila	Permata	672.421	Tertinggal	8	211.289	1368	0,0091	0,0009	425	0,0095	0,0048	0,984886	0,0005	0,0001	33,173881	0,0051	0,0013	0,007036663	199063,8686	1.082.774
158	Tilongkabila	Berlian	672.421	Tertinggal	1	-	539	0,0036	0,0004	12	0,0003	0,0001	0,454479	0,0002	0,0000	39,808941	0,0062	0,0015	0,002071749	58608,80406	731.030
159	Tilongkabila	Lonuo	672.421	Berkembang	7	-	818	0,0054	0,0005	323	0,0072	0,0036	19,870499	0,0100	0,0015	39,062628	0,0061	0,0015	0,007186541	203303,8296	875.725
160	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	672.421	Tertinggal	5	-	627	0,0042	0,0004	136	0,0030	0,0015	1,572361	0,0008	0,0001	41,247841	0,0064	0,0016	0,003661187	103573,2492	775.995
Total			107.587.422			6.761.244	150.410	1,0000	0,1000	44.591	1,0000	0,5000	1.979,88	1,0000	0,1500	6.444,05	1,0000	0,2500	1	28.289.526	142.638.192

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	142.638.192
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Ko	142.638.192
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	107.587.422
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	107.587.422
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	6.761.244
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	6.761.244
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	28.289.526
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	28.289.526
Jumlah Desa	160

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
INSPEKTUR	
KEPALA BPKD	
KEPALA DPMD	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Catatan :
- Perhitungan dana desa dilakukan dengan cara pembuatan ribuan maka terjadi selisih kurang sebesar Rp. 2000
- Selisih kurang sebesar Rp. 2000 telah di tambahkan ke Desa Pinogu
- sehingga pagu dana desa pinogu bertambah sebesar Rp. 2000 menjadi sebesar Rp. 847.072

DATA KLASIFIKASI DESA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM), DESIL JUMLAH PENDUDUK MISKIN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, LUAS WILAYAH DANINDEKS KESULITAN GEOGRAFIS YANG BERSUMBER DARI DATA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

No.	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa IDM	desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
1	Bone	Masiaga	Berkembang	7	698	327	5.183608	28.573279
2	Bone	Cendana Putih	Berkembang	7	378	242	1.295881	47.965842
3	Bone	Molamahu	Berkembang	8	832	467	5.252723	41.615386
4	Bone	Waluhu	Berkembang	6	407	212	4.035933	42.525932
5	Bone	Sogitia	Berkembang	9	1304	694	2.476922	31.77247
6	Bone	Permata	Berkembang	7	494	225	3.373055	48.84803
7	Bone	Bilonlantunga	Berkembang	7	813	331	3.506217	37.5057
8	Bone	Muara Bone	Berkembang	6	414	166	19.006564	48.031167
9	Bone	Inogaluma	Berkembang	7	650	295	4.169096	36.316942
10	Bone	Moodulio	Berkembang	8	874	407	12.959021	45.231467
11	Bone	Taludaa	Berkembang	7	1174	314	22.462303	35.06638
12	Bone	Monano	Berkembang	7	656	290	2.971935	37.970429
13	Bone	Tumbuh Mekar	Berkembang	7	477	229	15.550825	35.921858
14	Bone	Ilohuuwa	Berkembang	8	669	363	3.023772	43.37838
15	Bone Raya	Tumbulilato	Tertinggal	6	793	160	3.533493	27.005114
16	Bone Raya	Moopuya	Tertinggal	6	615	190	3.809952	41.205368
17	Bone Raya	Laut Biru	Tertinggal	6	674	210	2.280788	39.522863
18	Bone Raya	Bunga	Tertinggal	2	227	23	0.958968	47.587986
19	Bone Raya	Mootawa	Tertinggal	5	442	118	5.729834	51.989032
20	Bone Raya	Pelita Jaya	Tertinggal	7	968	269	9.460085	42.217345
21	Bone Raya	Mootayu	Tertinggal	5	584	104	5.967842	41.502366
22	Bone Raya	Mootinelo	Tertinggal	5	540	124	1.295902	43.136123
23	Bone Raya	Alo	Tertinggal	3	904	63	13.140447	39.261268
24	Bone Raya	Inomata	Tertinggal	7	1058	271	9.451446	27.327371
25	Bonepantai	Bilungala Utara	Tertinggal	8	809	471	9.935249	48.841741
26	Bonepantai	Kemiri	Sangat Tertinggal	8	555	446	6.246248	62.110668
27	Bonepantai	Tolotio	Tertinggal	8	654	337	4.36287	40.82433

28	Bonepantai	Tamboo	Tertinggal	7	587	243	7.464396	41.183041
29	Bonepantai	Tongo	Tertinggal	8	879	456	6.436314	46.952695
30	Bonepantai	Batu Hijau	Berkembang	6	508	183	6.064822	52.265568
31	Bonepantai	Uabanga	Tertinggal	8	944	398	10.540004	53.024941
32	Bonepantai	Tunas Jaya	Berkembang	8	840	416	7.464396	48.334085
33	Bonepantai	Tihu	Berkembang	7	1228	326	5.857477	41.562974
34	Bonepantai	Pelita Hijau	Tertinggal	8	665	460	9.710626	50.512869
35	Bonepantai	Ombulo Hijau	Tertinggal	8	475	428	10.730069	57.793225
36	Bonepantai	Lembah Hijau	Sangat Tertinggal	9	921	593	7.205216	53.712654
37	Bonepantai	Bilungala	Berkembang	8	1967	467	29.900781	29.201876
38	Botupingge	Panggulo	Tertinggal	7	927	287	3.317509	35.896031
39	Botupingge	Buata	Berkembang	7	783	281	2.393099	31.634338
40	Botupingge	Panggula Barat	Tertinggal	5	425	134	1.105836	35.55706
41	Botupingge	Tanah Putih	Tertinggal	7	756	244	2.635001	32.769513
42	Botupingge	Luwohu	Maju	4	682	84	0.112312	22.58973
43	Botupingge	Sukma	Berkembang	2	293	32	0.492443	37.533274
44	Botupingge	Timbuolo Tengah	Berkembang	5	824	151	1.900656	33.865032
45	Botupingge	Timbuolo	Berkembang	6	1085	167	1.19223	28.248991
46	Botupingge	Timbuolo Timur	Tertinggal	7	825	295	0.846656	39.037887
47	Bulango Selatan	Ayula Tilango	Berkembang	7	1708	269	31.34096	42.216641
48	Bulango Selatan	Huntu Utara	Berkembang	7	1189	322	0.943935	40.60144
49	Bulango Selatan	Ayula Utara	Berkembang	6	1196	216	31.10165	35.328591
50	Bulango Selatan	Sejahtera	Berkembang	5	1060	153	43.110343	36.638535
51	Bulango Selatan	Lamahu	Berkembang	6	1283	219	68.498793	41.580623
52	Bulango Selatan	Ayula Selatan	Berkembang	4	895	88	25.918042	28.252264
53	Bulango Selatan	Ayula Timur	Tertinggal	2	502	39	17.969842	40.374678
54	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	Berkembang	6	799	174	30.84247	30.466678
55	Bulango Selatan	Huntu Selatan	Berkembang	5	985	148	55.343659	29.744321
56	Bulango Selatan	Huntu Barat	Berkembang	5	1369	134	80.354569	42.122289
57	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	Tertinggal	6	1005	213	1.237155	38.799877
58	Bulango Timur	Popodu	Tertinggal	7	1452	233	3.904985	39.419894
59	Bulango Timur	Toluwaya	Tertinggal	5	874	105	0.803459	35.073523
60	Bulango Timur	Bulotalangi	Berkembang	7	1175	250	3.481657	29.361837
61	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	Berkembang	7	1245	289	2.159837	37.733949

62	Bulango Ulu	Suka Makmur	Tertinggal	8	443	342	10.920135	46.988545
63	Bulango Ulu	Ilomata	Tertinggal	8	518	336	6.773248	48.559887
64	Bulango Ulu	Mongiilo Utara	Tertinggal	8	672	444	8.138265	46.981348
65	Bulango Ulu	Pilolaheya	Sangat Tertinggal	8	494	410	10.911496	62.521628
66	Bulango Ulu	Mongiilo	Berkembang	8	876	497	15.326202	52.163888
67	Bulango Ulu	Owata	Tertinggal	9	1162	634	15.671776	46.967415
68	Bulango Utara	Tupa	Berkembang	7	1147	297	13.667447	26.142982
69	Bulango Utara	Kopi	Berkembang	7	562	243	8.622069	45.315292
70	Bulango Utara	Bunuo	Tertinggal	4	427	100	22.781959	41.577797
71	Bulango Utara	Boidu	Berkembang	6	848	168	9.762462	27.415819
72	Bulango Utara	Bandungan	Tertinggal	7	1264	275	21.961221	27.874072
73	Bulango Utara	Tuloa	Tertinggal	9	689	526	11.879103	48.565527
74	Bulango Utara	Lomaya	Berkembang	8	1152	351	13.019496	37.400976
75	Bulango Utara	Longalo	Tertinggal	8	959	438	26.030353	27.790454
76	Bulango Utara	Suka Damai	Berkembang	7	950	321	24.406156	35.234824
77	Bulawa	Bukit Hijau	Tertinggal	4	369	82	19.870499	49.645123
78	Bulawa	Mamungaa Timur	Tertinggal	8	1145	372	19.006564	47.713478
79	Bulawa	Dunggilata	Sangat Tertinggal	3	724	44	6.660937	37.864367
80	Bulawa	Kaidundu	Tertinggal	6	932	178	19.343499	29.63153
81	Bulawa	Kaidundu Barat	Tertinggal	6	522	191	11.291627	46.669251
82	Bulawa	Mamungaa	Sangat Tertinggal	5	435	135	18.142629	47.022921
83	Bulawa	Patoa	Tertinggal	6	379	169	10.367217	46.701026
84	Bulawa	Pinomotinga	Tertinggal	7	637	330	10.367217	45.549962
85	Bulawa	Mopuya	Tertinggal	5	584	138	4.319674	39.37137
86	Kabila	Poowo Barat	Tertinggal	6	1550	157	0.872574	36.578606
87	Kabila	Dutohe	Tertinggal	7	1274	227	0.967607	31.721259
88	Kabila	Toto Selatan	Tertinggal	7	1842	242	0.915771	35.625881
89	Kabila	Tanggilingo	Tertinggal	7	1940	279	1.010804	34.23064
90	Kabila	Poowo	Tertinggal	7	1750	319	1.658755	39.715441
91	Kabila	Talango	Tertinggal	5	1412	149	0.829377	37.271053
92	Kabila	Dutohe Barat	Berkembang	8	1770	391	1.261345	34.852835
93	Kabila Bone	Botutonuo	Tertinggal	8	1227	352	26.781977	29.728728
94	Kabila Bone	Biluango	Berkembang	8	1406	435	7.343445	35.849945
95	Kabila Bone	Bintalahe	Tertinggal	6	785	179	16.501153	41.476808

96	Kabila Bone	Botubarani	Tertinggal	8	1359	366	9.572397	38.646
97	Kabila Bone	Oluhuta	Berkembang	9	1295	811	16.933121	44.738486
98	Kabila Bone	Molotabu	Tertinggal	9	1505	640	15.576743	38.141293
99	Kabila Bone	Modelomo	Sangat Tertinggal	8	1123	476	17.4774	41.519064
100	Kabila Bone	Olele	Berkembang	9	1070	520	21.943942	56.276815
101	Kabila Bone	Huangobotu	Tertinggal	8	1645	484	7.689019	37.876775
102	Pinogu	Tilonggibila	Sangat Tertinggal	7	373	237	39.101686	58.325631
103	Pinogu	Bangio	Tertinggal	6	902	217	104.017742	63.501076
104	Pinogu	Pinogu	Tertinggal	7	571	300	5.63631	51.631374
105	Pinogu	Pinogu Permai	Tertinggal	7	356	247	71.430124	66.122328
106	Pinogu	Dataran Hijau	Tertinggal	7	425	326	80.518717	60.180092
107	Suwawa	Bube	Berkembang	4	624	87	0.207344	33.119433
108	Suwawa	Ulanta	Tertinggal	8	1289	430	7.775413	28.458418
109	Suwawa	Boludawa	Berkembang	8	2871	469	1.382296	32.806176
110	Suwawa	Tinelo	Berkembang	9	1618	573	0.768902	39.400228
111	Suwawa	Huluduotama	Berkembang	5	710	151	2.531329	30.940147
112	Suwawa	Tingkohubu	Berkembang	7	1514	244	1.425492	36.621933
113	Suwawa	Helumo	Berkembang	4	314	87	1.295902	36.993941
114	Suwawa	Tingkohubu Timur	Berkembang	6	948	174	1.036722	33.52225
115	Suwawa	Bube Baru	Berkembang	5	969	119	1.140394	34.916687
116	Suwawa	Bubeya	Berkembang	6	1518	202	0.708426	39.374375
117	Suwawa Selatan	Bonedaa	Tertinggal	8	580	343	27.602715	49.830044
118	Suwawa Selatan	Bulontala	Berkembang	7	630	242	19.032482	48.610945
119	Suwawa Selatan	Pancuran	Berkembang	6	327	201	30.84247	54.62819
120	Suwawa Selatan	Molintogupo	Berkembang	9	1110	577	35.127586	40.091021
121	Suwawa Selatan	Bondaraya	Tertinggal	7	634	279	27.602715	52.211829
122	Suwawa Selatan	Libungo	Berkembang	6	591	186	30.937503	45.176727
123	Suwawa Selatan	Bondawuna	Tertinggal	8	771	346	20.172876	45.790227
124	Suwawa Selatan	Bulontala Timur	Berkembang	6	841	204	19.023843	43.705327
125	Suwawa Tengah	Lombongo	Berkembang	7	1391	290	6.911478	37.909745
126	Suwawa Tengah	Alale	Tertinggal	5	1160	151	12.196167	30.461056
127	Suwawa Tengah	Tolomato	Berkembang	6	805	156	2.591804	29.185245
128	Suwawa Tengah	Lompotoo	Tertinggal	6	788	161	7.775413	38.803171
129	Suwawa Tengah	Duano	Berkembang	7	1720	294	6.22033	33.718235

130	Suwawa Tengah	Tapadaa	Tertinggal	7	538	244	4.319674	44.7339
131	Suwawa Timur	Tilangobula	Berkembang	5	613	107	19.03698	31.15461
132	Suwawa Timur	Panggulo	Tertinggal	5	320	116	5.96115	46.217774
133	Suwawa Timur	Tulabolo Timur	Tertinggal	8	656	422	23.127533	63.462234
134	Suwawa Timur	Tulabolo Barat	Tertinggal	5	476	144	10.367217	40.677715
135	Suwawa Timur	Dumbaya Bulan	Berkembang	6	1152	212	7.777656	29.951606
136	Suwawa Timur	Tinemba	Berkembang	5	439	110	7.264311	32.076631
137	Suwawa Timur	Pangi	Berkembang	6	742	222	2.310847	27.984792
138	Suwawa Timur	Tulabolo	Tertinggal	7	638	263	22.462303	36.787181
139	Suwawa Timur	Poduwoma	Berkembang	4	422	73	4.406067	37.906497
140	Tapa	Talumopatu	Berkembang	8	1780	347	0.838017	32.13643
141	Tapa	Meranti	Tertinggal	7	540	319	25.918042	50.701523
142	Tapa	Talulobutu	Berkembang	7	1138	299	0.691148	33.679034
143	Tapa	Dunggala	Berkembang	8	1370	497	3.464378	39.992962
144	Tapa	Talulobutu Selatan	Berkembang	5	710	121	4.10369	40.071648
145	Tapa	Keramat	Berkembang	6	989	165	0.734345	34.047239
146	Tapa	Langge	Tertinggal	8	1002	373	24.190172	30.256275
147	Tilongkabila	Moutong	Berkembang	7	1365	228	9.486003	34.971004
148	Tilongkabila	Toto Utara	Berkembang	8	2040	347	1.200869	30.35289
149	Tilongkabila	Tamboo	Berkembang	7	1252	321	1.496285	32.899801
150	Tilongkabila	Bongopini	Tertinggal	7	1426	288	2.214202	42.352664
151	Tilongkabila	Bongoime	Berkembang	9	2436	553	7.170658	32.502971
152	Tilongkabila	Bongohulawa	Berkembang	3	1416	55	0.56162	44.30866
153	Tilongkabila	Iloheluma	Berkembang	8	1675	350	2.263509	39.098306
154	Tilongkabila	Mootilango	Tertinggal	8	1422	485	0.786181	41.259526
155	Tilongkabila	Tunggulo	Berkembang	9	1435	696	10.272184	42.745591
156	Tilongkabila	Butu	Berkembang	5	859	152	9.157708	43.827083
157	Tilongkabila	Permata	Tertinggal	8	1368	425	0.984886	33.173881
158	Tilongkabila	Berlian	Tertinggal	1	539	12	0.454479	39.808941
159	Tilongkabila	Lonuo	Berkembang	7	818	323	19.870499	39.062628
160	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	Tertinggal	5	627	136	1.572361	41.247841

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :

1) pendapatan Desa;
2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa;
3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121.07/2018 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

k. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;
3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan pengunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidal dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partispatif : menggunakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola : menguatamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah Desa dan/atau Kabupaten;
8. Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa
   a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
   b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang bersifat lintas sektor;
   c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif sebagai berikut :

1) Guru Taman Belajar Keagamaan

Biaya Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (guru ngaji) sebesar : @ Rp. 600.000/bulan;

2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia Dini/PAUD/TK, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

a. Sarjana Rp. 800.000/bulan
b. Diploma Rp. 700.000/bulan
c. SMA Rp. 600.000/bulan

3) Pengelola PAUD

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pengelola PAUD Rp. 350.000/bulan;

4) Pengelola PAUD dan Pendidik PAUD/TK yang di biayai oleh Dana Desa dengan ketentuan tidak menerima honor/insentif dari Dinas Pendidikan Daerah yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;

4) Kader Kesehatan

Biaya Bantuan Insentif Kader Kesehatan Rp. 250.000/bulan;

5) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Biaya Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :

a. honorarium TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
   - Ketua 50%;
   - Sekretaris 25%; dan
   - Anggota 25%.
b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1%.

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
   a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
   b. Wakil Bupati Bone Bolango Selaku Pembina;
   c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;

d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota; dan
l. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

B. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.

b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :

   1) Ketua : Camat
   2) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
   3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.

c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.

e. Dokumen Evaluasi

   1) DokumenUtama

      a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

      b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD

   2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

      a) Disampaikan oleh Desa.

         (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau

         (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);

(3) Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).

(4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan

(5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

(1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asl-usul dan local berskala Desa

(3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa

(5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

(6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

(7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

(8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

(9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

(a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.

(b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langka-langka evaluasi:

(a) Langka 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;

(b) Langka 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(c) Langka 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(d) Langka 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

(e) Langka 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langka 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelang dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tetang perubahan APB Desa harus d ajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi

1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa			Keputusab hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa			Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai denga kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4 .	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasionla untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan aotput yang			Srandar harga yang	

	akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes				
2,4,5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujuai Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....
   Jabatan : Ketua
2. Nama :.....
   Jabatan : Sekretaris
3. Nama :.....
   Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
   b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
   d. menetapkan PPKD;
   e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

f. menyetujui RKA Desa; dan
g. menyetujui SPP;

3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
   b. Sekretaris Desa;
   c. Kaur dan Kasi; dan
   d. Kaur Keuangan;

Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
   d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang PenjabaranAPB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
   e. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
   f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
   g. Selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
      1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
      2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
      3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
   a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b. Kaur perencanaan
c. Kasi pemerintahan;
d. Kasi kesejahteraan; dan
e. Kasi pelayanan;

3. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan angaran mempunyai tugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggran belanja sesuai bidang tugasnya;
   b. melaksanakan anggran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
   e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
   f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
5. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
6. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.
7. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan;
8. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
9. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
   a. menyusun RKA Desa; dan
   b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

c. kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

10. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Pelaksana Kegaiatan (PK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

   Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.

   a. *Bidang Pembangunan :*
      1) Pembangunan Jalan Pemukiman;
      2) Pembangunan Jembatan Desa;
      3) Pembangunan Gorong-Gorong;
      4) Pembangunan Drainase Desa;
      5) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa;
      6) Pembangunan Sanitasi Lingkungan;
      7) Pembangunan MCK;
      8) Pengadaan Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Desa;
      9) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
      10) Panti Reahabilitasi Penyandang Disabilitas;
      11) Pembangunan Balai Pengebatan/Posyandu/ Polindes/Posbindu;
      12) Pembangunan Selokan;

13) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah;
14) Pengadaan Gerobak Sampah/Kenderaaan Pengangkut Sampah;
15) Pengadaan Masin Pengeloh Sampah;
16) Pembangunan Jambanisasi;
17) Pembangunan/perbaikan rumah sehat;
18) Pembangunan Pasar Desa (Sayur, Hewan);
19) Tempat pelelangan ikan;
20) Gudang barang;
21) Pembangunan Terminal Desa;
22) Pembangunan Irigasi Tersier Desa;
23) Pembangunan Bendungan berskala kecil;
24) Pembangunan Percetakan lahan pertanian;
25) Kolam Ikan;
26) Kapal Penangkap Ikan;
27) Pembangunan Jalan Poros Desa;
28) Pembangunan Pendistrian;
29) Pembangunan/Perbaikan Embung Desa;
30) Pembangunan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman;
31) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
32) Pembangkit Listrik Tenaga Disel;
33) Pembangkit Listrik Tenaga Matahari/Surya;
34) Instalasi Biogas;
35) Pembangunan Tambatan Perahu/Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
36) Tambak Garam;
37) Kandang Ternak/Mesin pakan ternak;
38) Gudang penyimpanan produksi pertanian;
39) Pengeringan hasil pertanian;
40) Lumbung desa;
41) Gudang pendingin;
42) Mesin jahit;
43) Peralatan bengkel kenderaan bermotor;
44) Mesin penepung ikan, ketela pohon;
45) Mesin bubut untuk mebeler;
46) Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik RTM;

47) Sarana Prasarana Pendidikan (Taman Bacaan Masyarakat, PAUD, Pengadaan Buku dan Peralatan Belajar, Wahana Permainan, Taman Belajar Keagamaan, Perpustakaan Desa, Balai Pelatihan, Sanggara Seni, Film Dokumenter, Peralatan Kesenia);
48) Penanggulangan Bencana Skal Desa;
49) Pengadaan Perahu/Mesin Ketintin Penangkap Ikan;
50) Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Desa;
51) Webside Desa;
52) Peralatan Pengeras Suara/Loud Speaker;
53) Radio Single Side Band SSB;
54) Pondok wisata, panggung hiburan;
55) Kios cendera mata/warung makan;
56) Wahana permainan anak/wahana permainan outbound;
57) Taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan; angkuatan wisata;
58) Penggilingan padi, Peraut kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah pakan ternak, Sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran. Pompa air, traktor mini;
59) Pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi sungai;
60) Tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
61) Pemasangan Jaringan Internet Publik; dan
62) Kegiatan lainnya (sesuai prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019).

b. *Bidang Pemberdayaan :*

1) Penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit menular, bantuan insentif kader kesehatan masyarakat, pemantauan pertumbumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak

sekolah, kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan balai pengebatan desa dan persalinan, perawatan kesehatan dan pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, pengebatan untuk lansia, keluarga berencana, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pelatihan pangan yang sehat dan aman, pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman;

2) Bantuan insentif guru paud, bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, bantuan pemberdayaan bidang olah raga, pelatihan pembuatan film dokumenter;
3) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga, pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
4) Pengelolaan terminal Desa, pengelolaan tambatan perahu;
5) Pengelolaan limbah peternakan untuk energy bio gas, pembuatan bioethanol dari ubi kayu, pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel, pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
6) System informasi Desa, koran Desa, website Desa, radio komunitas;
7) Pembibitan tanaman pangan, pembibitan tanaman keras, pengadaan pupuk, pembenihan ikan air tawar, pengelolaan usaha hutan Desa, pengelolaan hutan sosial, pengadaan bibit/induk ternak (sapi, ayam, kambing, dan lain-lain), inseminasi buatan, pembuatan pakan ternak;
8) Pengelolaan Tepung tapioca, pengelolaan kerupuk, pengelolan keripik jamur, pengelolan keripik jagung, pengelolaan ikan asin, pengelolaan abon sapi, pengelolaan susu sapi, pengelolaan kopi, pengelolan cokelat dan pengelolaan karet;
9) Pengelolaan meubeler kayu dan rotan, pengelolaan alat-alat rumah tangga, pengelolaan pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan, pengelolaan kain tenun, pengelolan kain batik,

pengelolaan bengkel kenderaan bermotor, pengelolaan pedagang dipasar, pengelolaan pedagang pengepul/pengecer;

10) Pendirian BUMDES/BUMDES bersama, penyertaan BUMDES/BUMDES bersama, penguatan permodalan BUMDES/BUMDES bersama;
11) Pengelolaan hutan Desa, pengelolaan hutan adat, industri air minum, industry pariwisata Desa, industry pengolahan ikan untuk pengembangan usaha BUMDES;
12) Pembangunan dan penyewaan sarana dan prasarana olah raga, pengadaan dan penyewaan alat transportasi, pengadaan dan penyewaan peralatan pesta untuk pengembangan usaha BUMDES;
13) Pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, pembentukan usaha ekonomi masyarakat, pembentukan dan pengembangan usaha industry kecil dan industry rumahan, bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
14) Sosialisasi TTG, pos pelayanan teknologi Desa (Posyan Tekdes), percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pegembangan jasa dan industry kecil;
15) Penyediaan informasi harga/pasar, pameran hasil usaha BUMDES, usaha ekonomi masyarakat atau koperasi, kerjasama pedagang antar Desa, kerjasama pedagang dengan pihak ketiga;
16) Penyediaan layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
17) Pembibitan pohon langkah, reboisasi, rehabilitasi lahan gambut, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan hutan bakau, perlinddungan terumbu arang;
18) Pengembangan sistim informasi Desa (SID), pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan balai rakyat;
19) Pendataan potensi dan aset Desa, penyusunan profil Desa/data Desa, penyusunan peta aset Desa; dan

20) Kegiatan lainnya (sesuai prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019).

2. Tahap Persiapan
   a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
   b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
   c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsure kewilayahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;
   d. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
   e. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
   f. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
   g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi, verifikasi tersebut meliputi :
      1) RPJMDes dan RKPDes;
      2) Rancangan APBDes;
      3) Perdes APBDes;
      4) Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
      5) Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya dan foto fisik;
      6) Rencana Anggaran Kas (RAK);
      7) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
      8) Berita Acara Penetapan APB Desa; dan
      9) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.

i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan

j. petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan

c. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.

2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :

a. Pengelolaan

1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;

2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

b. Penggunaan
1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

XI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPKD	:
KEPALA DPMD	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU